



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 74 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG
BERSUMBER DARI APBD PROVINSI RIAU TAHUN 2020 UNTUK
PENINGKATAN KUALITAS JARING PENGAMAN SOSIAL
DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 kepada masyarakat Kabupaten Siak dalam rangka penanganan dampak corona virus disease 2019 perlu mengatur mekanisme pelaksanaan bantuan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Bersumber Dari APBD Provinsi Riau Tahun 2020 untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6394);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5449);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Untuk Peningkatan Jaringan Pengamanan Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Siak Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona Di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona Di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI RIAU TAHUN 2020 UNTUK PENINGKATAN KUALITAS JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Siak Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Riau Tahun 2020 Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 67) diubah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerima bankeu wajib menunjukkan dan membawa dokumen kependudukan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan undangan pada saat pengambilan bantuan asli dan fotocopy.
- (2) Apabila identitas Penerima bankeu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera tidak sesuai dengan nama atau alamat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau alamat pada Kartu Keluarga (KK), tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka wajib menunjukkan surat keterangan orang yang sama dari Penghulu/Lurah.
- (3) Apabila Penerima bankeu hanya bisa menunjukkan satu dokumen kependudukan Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka wajib disertai dengan Surat Keterangan Domisili dari kampung/kelurahan.
- (4) Apabila Identitas kependudukan dalam proses pengurusan maka menunjukkan tanda bukti pengurusan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
- (5) Apabila penerima bankeu mengalami gangguan kejiwaan atau meninggal dunia maka ahliwaris di dalam satu Kartu Keluarga (KK) boleh mengambil bankeu dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat keterangan kematian dan surat keterangan ahli waris dari Penghulu/Lurah.
- (6) Besaran bankeu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan/KPM selama 3 (tiga) bulan.

Pasal II

Ketentuan Bab III Pelaksanaan Penyaluran, pada Pasal 6 Peraturan Bupati Siak Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Riau Tahun 2020 Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 67) diubah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial dalam pelaksanaan penyaluran bankeu mempunyai tugas:
 - a. melakukan validasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian diajukan persetujuan rekomendasi calon penerima Bantuan Keuangan kepada bupati;
 - b. memberikan data keluarga penerima manfaat Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang bersumber dari APBD Provinsi Riau tahun 2020 yang sudah ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Siak kepada Badan Keuangan Daerah, Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura, Camat dan Penghulu/Lurah;
 - c. mengajukan Nota Dinas Permohonan Pencairan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Riau Tahun 2020 Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Siak kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang kemudian disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen pendukung;
 - d. berkoordinasi dengan Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura dan Kecamatan mengenai tempat dan jadwal penyaluran;
 - e. melakukan pendampingan teknis operasional dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan;
 - f. menempatkan koordinator dan petugas mata bansos di setiap kecamatan dan kampung/kelurahan pada saat penyaluran;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial; dan
 - h. membuat laporan realiasi penyaluran dana bantuan keuangan dan pada setiap tahap penyaluran kepada Bupati Siak dengan tembusan kepada Badan Kuangan Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten.
 - i. membuat laporan akhir pertanggungjawaban penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus dan menyampaikan ke Gubernur melalui Dinas Sosial Propinsi.

- (2) Badan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. berdasarkan nota Dinas permohonan pencairan yang diajukan Kepala Dinas Sosial, Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) satuan kerja pengelola keuangan daerah.
 - b. berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - c. Berdasarkan surat perintah membayar (SPM) yang benar, sah dan lengkap, Bendahara umum daerah/ kuasa Bendahara Umum Daerah, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana Bantuan Keuangan ke rekening Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berada pada Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura;
 - d. Bendahara Pengeluaran PPKD mentrasfer atau mendebit dana bantuan keuangan ke rekening member *Virtual Account (VA)* penerima Bantuan Keuangan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran ;
 - e. membuat laporan realiasi penggunaan dana bantuan keuangan kepada Bupati; dan
 - f. mengembalikan sisa dana Bantuan Keuangan ke kas Daerah Provinsi Riau.


- (3) Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura adalah lembaga penyalur dana Bantuan Keuangan ke KPM yang mempunyai tugas:
- a. membuat rekening titipan sebagai rekening perantara *Virtual Account (VA)* penerima Bantuan Keuangan;
 - b. menyalurkan dana Bantuan Keuangan ke *Virtual Account (VA)* dari Badan keuangan Daerah;
 - c. berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Kecamatan mengenai tempat dan jadwal penyaluran;
 - d. menyalurkan dana Bantuan Keuangan ke penerima Bantuan Keuangan sesuai jadwal dan tempat penyaluran hasil kesepakatan bersama dengan pihak Kecamatan;
 - e. pada saat penyaluran dana Bantuan Keuangan ke penerima Bantuan Keuangan, harus melibatkan petugas mata bansos;
 - f. mengembalikan sisa dana Bantuan Keuangan yang berada di rekening induk *Virtual Account (VA)* ke Rekening Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - g. membuat laporan realisasi hasil penyaluran Bantuan Keuangan kepada Badan Keuangan Daerah dan Dinas Sosial.
- (4) Kecamatan dan Kampung/Kelurahan dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan mempunyai tugas:
- a. Camat mengkoordinir petugas mata bansos di wilayah masing-masing;
 - b. Camat berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura terkait dengan jadwal dan tempat penyaluran;
 - c. Camat dan Penghulu/Lurah memfasilitasi tempat penyaluran;
 - d. Penghulu/Lurah membuat dan membagikan undangan penerima Bantuan Keuangan ke penerima Bantuan Keuangan melalui petugas mata bansos berdasarkan data penerima Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan;
 - e. Penghulu/Lurah membuat Surat Keterangan Domisili bagi penerima Bantuan Keuangan yang hanya mempunyai salah satu dokumen kependudukan KK atau KTP; dan
 - f. membuat laporan bersama petugas mata bansos secara berjenjang.
- (5) Petugas Mata Bansos dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan mempunyai tugas:
- a. mengubah data penerima bantuan sesuai dengan identitas dokumen kepemilikan penerima bantuan jika ada data yang tidak sesuai;
 - b. mengupload bukti penyaluran bantuan berupa foto diri beserta identitas penerima bantuan jika bantuan disalurkan secara tunai;
 - c. mengupload bukti penyaluran bantuan berupa kwitansi penyaluran dan/atau daftar penerima bantuan yang telah tersalurkan dari Bank Penyalur; dan
 - d. membuat laporan hasil pelaksanaan penyaluran bersama Camat dan Penghulu/Lurah.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Juli 2020


BUPATI SIAK
ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR